

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setelah terjadinya perubahan Undang- Undang Dasar 1945 wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan pembentuk undang- undang, memiliki fungsi politik yang sangat strategis yaitu sebagai lembaga penentu arah kebijakan ketatanegaraan Negara Indonesia. Dengan reformasi memberikan harapan besar bagi terjadinya perubahan menuju penyelenggaraan Negara yang lebih demokratis, transparan, dan adanya kebebasan berpendapat. Semuanya itu diharapkan makin mendekatkan bangsa pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk itu gerakan reformasi diharapkan mampu mendorong perubahan mental bangsa Indonesia, baik pemimpin maupun rakyat sehingga mampu menjadi bangsa yang menganut dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, tanggung jawab, persamaan, serta persaudaraan. DPR berperan sebagai lembaga legislatif yang berfungsi untuk membuat Undang- Undang yang dilakukan oleh pemerintah sebagai lembaga eksekutif. Fungsi pengawasan dapat dikatakan telah berjalan dengan baik apabila DPR dapat melakukan tindakan kritis atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat.

Bagi lembaga legislatif, hubungan dengan pers ini menjadi penting mengingat fungsi dan peranan pers diperlukan menyosialisasikan berbagai aktifitas lembaga legislatif, baik yang berkaitan dengan fungsi legislasi sebagai pembuat peraturan Perundang-Undangan, maupun yang berhubungan dengan fungsi kontrol terhadap eksekutif maupun yudikatif. Selain itu, media pers cetak maupun elektronik yang menjadi salah satu pilar demokrasi, juga sangat diperlukan untuk mengawal proses-proses demokrasi yang berlangsung di lembaga legislatif.

Hubungan dengan pers menjadi keharusan dalam profesi setiap lembaga yang ingin tetap membangun citra positif serta ingin menjelaskan posisi perusahaannya kepada masyarakat luas. Karena itu hubungan dengan pers perlu dibangun dan terus menerus dipelihara. Ada kerja sama yang saling menguntungkan diantara kedua lembaga ini. Media dengan segala peranannya dalam menjalankan fungsinya tidak boleh bertindak menghakimi kinerja yang dilakukan legislatif tanpa dasar dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pada era reformasi seperti sekarang ini, menjalin hubungan baik dengan pers bukanlah hal yang mudah. Begitu banyak sumber berita bagi media massa menjadikan peluang yang sangat kecil bagi perusahaan atau lembaga untuk dapat terpilih menjadi sumber berita.

Akan tetapi disisi lain media masih menggunakan prinsip "*Bad is news*"tau segala sesuatu yang negatif dan mengandung kontroversi memiliki nilai berita yang tinggi. Padahal, perusahaan atau organisasi yang menjadi objek

berita tersebut akan memperoleh penilaian buruk dari masyarakat yang akan berdampak pada kelancaran perusahaan.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memiliki posisi yang strategis sebagai Lembaga Negara. Secara konstitusional DPR RI memikul beban berat untuk dapat menyalurkan aspirasi rakyat Indonesia, disamping tuntutan mewujudkan kinerja Dewan melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang legislasi, pengawasan, dan anggaran dalam kerangka representasi rakyat.

Perubahan konstitusi Negara Republik Indonesia ini, sesungguhnya membawa konsekuensi kepada harapan dan atau tuntunan masyarakat terhadap kinerja DPR. Untuk itu setiap anggota DPR RI harus dekat dan memperjuangkan aspirasi masyarakat pemilihnya secara maksimal. Hal ini berangkat dari pemikiran khususnya mengenai sistem pemilu yang telah berhasil menghantarkan anggota DPR RI duduk sebagai wakil rakyat berdasarkan suara terbanyak. Realita ini otomatis merubah fungsi keterwakilan DPR RI dalam menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, lebih khusus lagi konstitusi masing masing yang diwakilinya.

DPR RI sebagai Lembaga perwakilan memiliki karakteristik yang berbeda dengan Lembaga Negara lainnya. Hal ini antara lain disebabkan karena setiap Anggota DPR RI berhak mengeluarkan pendapat, sehingga menyebabkan sumber informasi yang beragam. Tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang digulirkan oleh berbagai kalangan masyarakat dan kekuatan sosial politik didasarkan pada pandangan bahwa

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM.

Selain itu di dalamnya terdapat pa-sal-pasal yang menimbulkan multitafsir dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan KKN yang menimbulkan kemerosotan kehidupan nasional di berbagai bidang kehidupan.

Tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada era reformasi tersebut merupakan suatu langkah terobosan yang mendasar karena pada era sebelumnya tidak dikehendaki adanya perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Sikap politik pemerintah pada waktu itu kemudian diperkukuh dengan dasar hukum Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum, yang berisi kehendak untuk tidak melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Apabila muncul juga kehendak mengubah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, terlebih dahulu harus dilakukan referendum dengan persyaratan yang sangat ketat sehingga kecil kemungkinannya untuk berhasil sebelum usul perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 diajukan ke sidang MPR untuk dibahas dandiputus.

Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 itu menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Selanjutnya, tuntutan itu diwujudkan secara komprehensif, bertahap, dan sistematis dalam empat kali perubahan Undang-Undang Dasar Republik

Indonesia Tahun 1945 pada empat sidang MPR sejak tahun 1999 sampai dengan 2002. Era reformasi memberikan harapan besar bagi terjadinya perubahan menuju penyelenggaraan negara yang lebih demokratis, transparan, dan memiliki akuntabilitas tinggi serta terwujudnya *good governance* dan adanya kebebasan berpendapat.

Semuanya itu diharapkan makin mendekatkan bangsa pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu gerakan reformasi diharapkan mampu mendorong perubahan mental bangsa Indonesia, baik pemimpin maupun rakyat sehingga mampu menjadi bangsa yang menganut dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, tanggung jawab, persamaan, serta persaudaraan.

Di era reformasi hampir di semua media massa memberitakan tentang DPR RI secara kelembagaan maupun anggota DPR RI secara individu. Ada kalanya berita atau informasi kerap mencampur adukkan citra pribadi dengan citra kelembagaan DPR RI. Kadang pers juga tidak tanggung tanggung memberitakan hal negatif tentang DPR RI, trend atas berita DPR RI juga cenderung mengarah kepada trend yang tidak baik yang berdampak pada citra negatif DPR RI. Faktor persepsi media massa dalam memberitakan tentang DPR RI mengakibatkan terjadinya disinformasi dan opini publik yang berdampak pada citra negatif DPR RI.

Pers juga diartikan sebagai relasi yang dibangun dan dikembangkan dengan media untuk menjangkau publik guna mengelola pencitraan dan

hubungan baik dengan *pers*, kepercayaan dan tercapainya tujuan individu maupun organisasi/perusahaan. Berita yang disajikan media massa ini jelas berdampak pada pembentukan opini publik dan menyebabkan citra negatif pada DPR RI di masyarakat. Oleh karena itu, humas DPR RI perlu menjalin hubungan baik dengan media massa atau *pers* merupakan sebuah upaya untuk mencapai publikasi atau penyiaran yang maksimal atas suatu pesan atau informasi humas dalam rangka menciptakan pengetahuan dan pemahaman bagi khalayak dari organisasi atau perusahaan yang bersangkutan.

Pers memiliki kekuatan untuk menentukan apa yang dilihat, dibaca, dan didengarkan masyarakat secara umum. Fungsi tersebut menjadi sangat penting terlebih di era keterbukaan ini, sebab media massa menentukan hal-hal apa saja yang dianggap mempunyai nilai berita untuk disampaikan kepada publik.

Idealnya tidak hanya merupakan sebuah hubungan yang menguntungkan bagi humas pemerintah saja. Sebaliknya, wartawan dan media massa pun diuntungkan dengan adanya hubungan dengan humas pemerintah tersebut. Keterbatasan humas pemerintah dalam menjangkau masyarakat yang begitu luas tersebut menjadikan peran media massa begitu penting dalam rangka mendukung aktivitas komunikasi yang dilakukan sebuah lembaga pemerintah kepada masyarakat.

Pers di masa Reformasi pada tanggal 21 Mei 1998 gerakan reformasi berhasil menumbangkan rezim Orde Baru. Keberhasilan gerakan ini melahirkan peraturan perundang-undangan sebagai pengganti peraturan perundang-

undangan yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, yaitu Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Agar penyelenggaraan pemerintah yang baik dapat tercapai maka dibutuhkan peran pers yang bebas berekspresi dan berinformasi merupakan wujud dari kemerdekaan pers yang merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Pers sebagai pilar keempat demokrasi disamping legislatif, eksekutif, dan yudikatif memegang peranan penting dalam berjalannya kehidupan bernegara. Pers berperan untuk menjaga keseimbangan antara pilar-pilar penyelenggaraan negara, serta menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengawasi pemerintahan yang telah mereka mandatkan pada para penyelenggara negara.

Memasuki era reformasi, ditengah euforia dan tuntutan dari masyarakat akan perbaikan disegala bidang termasuk mengenai regulasi, pada 23 september 1999 lahirlah Undang-Undang Pokok Pers baru yang menggantikan regulasi singkat UU yang sebelumnya berlaku. Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers merupakan regulasi pada tingkat undang-undang yang pertama kali dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang mengatur mengenai dunia pers di Indonesia dalam era reformasi.

Secara konstitusional, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat (HAM) di Indonesia dijamin dalam UUD 1945 setelah amandemen, yaitu Pasal 28 yang menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28 F yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak

untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pemaparan substansi UUD 1945 memberikan implikasi atas peran pers dalam konteks demokrasi. Pers diartikan sebagai bagian (sub sistem) dari sistem yang lebih besar, yaitu system komunikasi. Sistem komunikasi dapat dilihat sebagai bagian atau sub system dari sistem yang lebih besar (yaitu system masyarakat) yang dilayaninya. Suatu system komunikasi sebenarnya terkandung (*inherent*) dalam setiap system masyarakat. Corak dari system komunikasi di dalam suatu masyarakat tidak dapat ditentukan oleh corak, bentuk dan keragaman masyarakat itu sendiri. Pada umumnya orang melihat system pers itu dikaitkan dengan bentuk system sosialnya, dan selalu dihubungkan dengan system pemerintahan yang ada atau bentuk Negara dimana system pers itu berada.

Sistem pers memang tidak terlepas hubungannya dengan system social dan system politik dari suatu masyarakat atau bangsa, karena hubungan pers itu adalah dengan pemerintah dan masyarakat, di mana hubungannya atau interaksinya itu tidak bisa dihilangkan. Jadi system pers itu tidak akan terlepas dari pengaruh pemikiran atau filsafat yang mendasari system masyarakat dan system pemerintahan, dimana pers itu berada dan beroperasi.

Pada tanggal 21 Mei 1998 orde baru tumbang dan mulailah era reformasi. Tuntutan reformasi bergema kesemua sector kehidupan, termasuk

sector kehidupan pers. Selama rezim orde lama dan ditambah dengan 32 tahun di bawah rezim orde baru, pers Indonesia tidak berdaya karena senantiasa ada di bawah bayang-bayang ancaman pencabutan surat izin terbit.

Sejak masa reformasi tahun 1998, pers nasional kembali menikmati kebebasan pers. Hal ini sejalan dengan alam reformasi, keterbukaan, dan demokrasi yang diperjuangkan rakyat Indonesia. Akibatnya, awal reformasi banyak bermunculan penerbitan pers atau koran, majalah, atau tabloid baru. Di Era reformasi pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Hal ini di sambut gembira dikalangan pers, karena tercatat beberapa kemajuan penting di banding dengan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pers (UUPP).

Dalam Undang-Undang ini, dengan tegas dijamin adanya kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara (pasal 4). Itulah sebabnya mengapa tidak lagi disinggung perlu tidaknya surat izin terbit, yaitu terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, dan pelarangan penyiaran sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat 2.

Pada masa reformasi, Undang-Undang tentang pers No. 40 1999, maka pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut:

- Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi.

- Menegakkan nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hokum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan.
- Mengembangkan pendapat umum berdasar informasi yang tepat, akurat, dan benar.
- Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
- Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak. Tujuannya agar wartawan dapat melindungi sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi. Hal ini digunakan jika wartawan dimintai keterangan pejabat penyidik atau dimintai menjadi saksi di pengadilan.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana uraian dan penjelasan sebelumnya, maka penulis merumuskan dalam penelitian ini, yaitu “bagaimana hubungan DPR RI dengan *pers* di era reformasi dalam periode pemilu legislatif 2014”.

1.3 Tujuan Penelitian

Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana hubungan DPR RI dalam menjalin hubungan baik dengan *pers*.

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1 manfaat akademis

- manfaat akademis diadakannya penelitian ini adalah untuk memperluas ilmu pengetahuan serta menambah wawasan mengenai hubungan DPR RI dengan pers.

1.4.2 Manfaat praktis

- Manfaat praktis diadakannya penelitian ini adalah untuk menjalin hubungan yang baik dengan pers agar citra yang diberikan kepada masyarakat menjadi lebih positif.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini, peneliti membahas mengenai latar belakang masalah, Rumusan Masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisi tentang seluruh acuan teori yang digunakan di dalam penelitian serta memuat kerangka pikir atau kerangka teori penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan tentang metode penelitian yang digunakan termasuk didalamnya pembahasan mengenai teknik pengumpulan data dan analisa masalah.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari data yang telah diperoleh.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang ditulis oleh peneliti